

Optimalisasi Program Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Desa Aik Berik Kabupaten Lombok Tengah

Optimization program management Community forestry in Aik Berik Village Lombok Tengah District

M. Zaenul Muttaqin^{(1)*}, Ardiyanto⁽²⁾, Edy Wahyudi⁽²⁾

(1) Mahasiswa Pascasarjana Jurusan Ilmu Administrasi, Universitas Jember

(2) Dosen Pacasarjana Jurusan Ilmu Administrasi, Universitas Jember

*email :zaenulmuttaqin99@gmail.com

ABSTRAK

Berkembangnya sejumlah kasus penebangan liar di kawasan hutan lindung membuat masyarakat Desa Aik Berik berinisiatif untuk menjaga kelestarian hutan bersama dengan pemerintah. Jangka waktu berlakunya program HKm selama 35 tahun, sementara aturan yang berlaku bagi aktor kebijakan atau *stakeholder* dalam program HKm mengalami banyak perubahan pada tataran organisasi. Lemahnya keterlibatan pihak-pihak bersangkutan dalam program HKm masih terkendala aturan kerjasama atau nota kesepahaman. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah belum optimalnya lembaga yang terkait implementasi program HKm dan belum optimalnya faktor penunjang implementasi program HKm. Tujuan dari penelitian ini untuk mengoptimalkan kinerja lembaga yang terkait implementasi program HKm dan mengoptimalkan faktor penunjang implementasi program HKm. Objek penelitian adalah pihak yang terlibat dalam program HKm. Penetapan dan pemilihannya dilakukan secara *purposive sampling*. Ditetapkan 4 orang responden dan informan kunci yang dijadikan pakar pada penelitian ini. Pengumpulan data menggunakan teknik triangulasi untuk pengisian kuesioner (*Analysis Hierarchy Process*) AHP. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) merupakan lembaga yang perlu ditingkatkan perannya dalam implementasi Program Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Desa Aik Berik Kabupaten Lombok Tengah, Peraturan perundang-undangan merupakan faktor penunjang yang perlu ditingkatkan dalam implementasi Program Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Desa Aik Berik Kabupaten Lombok Tengah.

Kata Kunci :Hutan Kemasyarakatan, Kelembagaan, Faktor Penunjang Program, AHP

ABSTRACT

The grow many of cases of illegal logging in the area of protected forest make Aik Berik society initiative to maintain forest sustainability in conjunction with the Government. Period of introduction of community forestry (HKm) program for 35 years, While rules that apply to the policy actors or stakeholders in this program experienced many changes level organization. Weak involvement of the parties concerned in HKm still constrained rules of cooperation or memorandum of understanding. Formulation of the problem in this research is not yet optimal program implementation related agencies HKm programs. and yet optimal factor supporting program implementation the program HKm. The purpose of this research to optimize the performance of institutions related program implementation supporting factors and optimize HKm program implementation HKm. Object of research is involved in the program Assignment and HKm election conducted in purposive sampling. Set 4 respondents and key informants who were experts in this research. The collection of data using triangulation techniques for charging questionnaire (Analysis Hierarchy Process) AHP. Based on the results obtained by the Research Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) is an institution that needs to be increased its role in the implementation of Community forest management Program (HKm) of Aik Berik village in Central Lombok Regency, is supporting legislation needs to be improved in the implementation of Community forestry (HKm) management Program of Aik Berik village in central Lombok Regency.

Keyword: *Community Forestry, Institutional Factors, Supporting Programs, AHP*

PENDAHULUAN

Kehutanan merupakan bidang kebijakan publik yang memuat tindakan pemerintah. Legalisasi kehutanan tertuang pada Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Prinsip dalam undang-undang tersebut menyiratkan pentingnya keberdayaan masyarakat yang disertai distribusi manfaat hutan secara adil dan optimalisasi fungsi hutan. Salah satu kebijakan pembangunan hutan yang berbasis masyarakat adalah melalui program Hutan Kemasyarakatan (Hkm). Adanya HKm bertujuan untuk menunjang kesejahteraan masyarakat setempat. Dengan HKm, diharapkan sumber daya hutan dapat dimanfaatkan masyarakat kawasan hutan secara optimal, adil dan berkelanjutan, disamping menjaga aspek kelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup.

Konsep HKm bertujuan untuk menekan proses deforestasi, dengan mengikutsertakan masyarakat di dalam dan di sekitar hutan. Selain itu HKm diadakan untuk memberdayakan masyarakat agar mereka memiliki kemampuan dan kemandirian dalam memanfaatkan hutan. Kelompok HKm memiliki keleluasaan dalam menyusun rencana kegiatannya secara mandiri.

Kesatuan Pengelolaan Hutan merupakan fasilitator di HKm Desa Aik Berik. Berdasarkan hasil rekonstruksi tata batas, data luas pengelolaan hutan KPHL Tastura seluas 16.641,82 ha. Berikut dijelaskan pada Tabel 1 di bawah ini.

Berdasarkan data tersebut Hutan Lindung di Kabupaten Lombok Tengah yang menjadi wilayah kewenangan KPH Tastura menurut SK Menhut memiliki luasan 11.153 Ha, sedangkan hasil identifikasi KPH Tastura ditetapkan tata batas 9.710 hektar. Sedangkan menurut SK Menhut, wilayah kewenangan KPH tastura seluas 5.000 hektar Hutan Produksi Tetap (HPT), dan hasil identifikasi KPH Tastura tata batas HPT di Lombok Tengah seluas 5.632 hektar.

Desa Aik Berik merupakan desa dengan wilayah terluas di Kecamatan Batukliang Utara yang mendapatkan areal kelola HKm terluas di bandingkan Desa lainnya di Kabupaten Lombok Tengah. Bagi kelompok masyarakat Desa Aik Berik kawasan hutan lindung dapat memberikan manfaat berupa hasil hutan bukan kayu guna memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Menurut Wildavsky dalam Wahab (2005), menyatakan bahwa setiap kebijakan pemerintah, yang hubungan sebab-akibatnya tergantung pada mata rantai yang amat panjang akan mudah mengalami keretakan. Sebagai salah satu kebijakan publik, pengelolaan program HKm melibatkan banyak pihak, sehingga mata rantai yang panjang pada program HKm justru menjadi penghambat tercapainya tujuan program ini.

Pada wawancara bersama pengurus Gabungan Kelompok Tani Rimba Lestari Desa Aik Berik didapatkan informasi bahwa berlakunya program HKm di Desa Aik Berik dimulai pada tahun 1990-an dengan proses yang sangat panjang.

Berkembangnya sejumlah kasus penebangan liar di kawasan hutan lindung membuat masyarakat Desa Aik Berik berinisiatif untuk menjaga kelestarian hutan bersama dengan pemerintah. Jangka waktu berlakunya program HKm selama 35 tahun, sementara aturan yang berlaku bagi aktor kebijakan atau *stakeholder* dalam program HKm mengalami banyak perubahan pada tataran organisasi.

Lemahnya keterlibatan pihak-pihak bersangkutan dalam program HKm masih terkendala aturan kerjasama atau nota kesepahaman. Hal ini merupakan penghambat bagi terealisasinya tujuan HKm untuk memberdayakan masyarakat kawasan hutan. Jangka waktu yang tergolong lama, ditambah dengan lemahnya sumber daya manusia akan mendorong terjadinya perambahan hutan.

Kondisi ini mempengaruhi segi keberdayaan petani hutan. Minimnya pemahaman petani dalam pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) membuat petani hutan bergantung pada keberadaan *tengkulak* atau memasarkan sendiri hasil hutan yang mereka peroleh. Pada observasi awal menunjukkan bahwa pemasaran HHBK yang umumnya komoditas buah seringkali merugikan petani karena harga jual rata-rata sangat murah. Sedangkan berdayanya petani hutan dipengaruhi faktor keterbatasan sumber daya petani hutan. Sehingga perlu dilakukan pembenahan terhadap pengelolaan program HKm.

Berdasarkan paparan yang telah dibahas pada latar belakang maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah belum optimalnya lembaga yang terkait implementasi program program HKm dan belum optimalnya faktor penunjang implementasi program program HKm

Tujuan dari penelitian ini untuk mengoptimalkan kinerja lembaga yang terkait implementasi program program HKm dan mengoptimalkan faktor penunjang implementasi program HKm.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan Mei 2017. Adapun lokasi penelitian adalah HKm Desa Aik Berik Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang didesain dalam bentuk penelitian survei dan diarahkan untuk mengoptimalkan kelembagaan terkait pengelolaan HKm di Desa Aik Berik.

Objek penelitian adalah pihak yang terlibat dalam program HKm. Penetapan dan pemilihannya dilakukan secara *purposive sampling*. Untuk mendapatkan informasi yang bersifat umum, dilakukan wawancara mendalam dengan informan kunci dan menggali pendapat pakar dengan memberikan kuesioner. Ditetapkan 4 orang informan kunci serta dijadikan pakar pada penelitian ini yang terdiri atas Kepala Desa atau yang mewakilinya, petani HKm, pimpinan Gapoktan HKm, dan Penyuluh Kehutanan KPH Tastura.

Selanjutnya Data primer dikumpulkan dari sumbernya melalui observasi lapangan dan wawancara. Pengumpulan data menggunakan teknik triangulasi, merupakan gabungan beberapa teknik penelitian melalui pengamatan lapang(*field observation*), dokumentasi (*documentation*), wawancara terstruktur (*structured interview*), dengan objek penelitian, wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan *key informan*, studi pustaka(*literature review*), survei virtual melalui internet, dan dengan melakukan diskusi terfokus secara kelompok (*Focussed Group Discussion*)FGD untuk pengisian kuesioner (*Analysis Hierarchy Process*) AHP.

Tahapan dalam analisis data (Saaty dalam Garjita 2014) meliputi: identifikasi sistem, penyusunan struktur hirarki, perbandingan berpasangan dengan bantuan program expert choice. Urutan skala prioritas tersebut sesuai dengan bobot dari masing-masing alternatif dan kriteria serta besarnya konsistensi gabungan hasil estimasi dengan rasio konsistensi tersebut $\leq 0,1$.

Dalam merumuskan optimalisasi pengelolaan program Hutan Kemasyarakatan Di Desa Aik Berik maka dikaji lembaga terkait, yakni petani hutan, Kelompok Tani Hutan (KTH), Gabungan Kelompok Tani Hutan (Gapoktan), Pemerintah Desa, Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Tastura, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag), Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di tingkat provinsi.

Adapun rincian faktor ditentukan dengan kriteria transfer informasi, peningkatan sumber daya manusia, pengelolaan HHBK, dan peraturan perundang-undangan. Dengan memperhatikan keempat aspek tersebut diharapkan program Hutan Kemasyarakatan di Desa Aik Berik menjadi optimal. Analisis Struktur Hirarki (AHP) Program HKm Desa Aik Berik dapat dilihat pada (Lampiran.1, Gambar 1.).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan peraturan yang berlaku pada program HKm melibatkan berbagai pihak. Pihak yang terlibat dalam pengelolaan program HKm bersinergi sesuai dengan kapasitas masing-masing. Berdasarkan hasil observasi dan indentifikasi struktur kelembagaan program HKm di Desa Aik Berik terdapat 10 pihak terkait, yaitu: petani hutan, Kelompok Tani Hutan (KTH), Gabungan Kelompok Tani Hutan (Gapoktan), Pemerintah Desa, Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Tastura, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag), Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di tingkat provinsi.

Kelembagaan atau lembaga yang terkait di dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan. Terdapat sepuluh lembaga yang terkait diantaranya;

1. Petani Hutan

Petani hutan dalam skema hutan kemasyarakatan adalah sebagian masyarakat Desa Aik Berik yang tidak memiliki tanah. Melalui Ijin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kemasyarakatan (IUPH-HKM) masyarakat setempat diberi kesempatan untuk mengelola dan mengambil manfaat dari hutan. Relasi petani hutan satu sama lain terintegrasi dalam satu kelompok. Temuan di Desa Aik Berik menunjukkan masih ada petani hutan yang tidak mengetahui lahan yang menjadi area kelolanya dan bertani di luar kawasan yang diijinkan. Hal ini dipengaruhi oleh banyaknya jumlah petani yang berinteraksi dengan hutan.

2. Kelompok Tani Hutan (KTH)

Adapun Kelompok Tani Hutan (KTH) yang tergabung dalam Gabungan Kelompok Tani Rimba Lestari Sejumlah 54 Kelompok, dengan anggota sebanyak 1.261 orang dan luas garapan 785.000 ha secara keseluruhan. Ditinjau dari bentuknya, pemimpin Kelompok Tani HKm di Desa Aik Berik berada pada seorang ketua kelompok dengan jenjang organisasi teratas dipegang oleh Gabungan Kelompok Tani. Keberadaan KTH memungkinkan koordinasi antara ketua kelompok dengan petani hutan yang menjadi anggotanya. Akan tetapi, hasil observasi menunjukkan dengan jumlah petani yang mencapai ribuan menjadikan ketidakefektifan KTH yang hanya diketuai 54 orang.

3. Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)

Gapoktan Rimba Lestari merupakan lembaga yang mendapatkan ijin langsung dalam pengelolaan HKm. Gapoktan selaku pengurus setiap kelompok tani yang ada Di Desa Aik Berik. Dengan diterbitkannya SK Bupati Lombok Tengah No. 155 tahun 2010 tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) kepada Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) HKm Rimba Lestari Desa Aik Berik maka Gapoktan memiliki tanggung jawab yang besar dalam operasionalisasi pemanfaatan hutan dan mengintegrasikan KTH yang menjadi naungannya. Informasi yang didapatkan dari hasil wawancara menemukan bahwa ketua Gapoktan tidak pernah

aktif dalam kegiatan HKm. Sehingga semua kegiatan terkait program HKm diserahkan kepada sekretaris Gapoktan.

4. Pemerintah Desa

Pemerintah Desa mempunyai peran strategis dalam memfasilitasi petani HKm, terutama setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menjadi instrumen bagi Desa Aik Berik dalam mengelola rumah tangganya secara mandiri. Pemerintah desa memiliki kapasitas mengaktifkan kembali BUMDes yang dimanfaatkan petani HKm sebagai sarana distribusi hasil hutan. Akan tetapi karena keterbatasan anggaran dan sarana, BUMDes belum dapat dioperasionalkan secara optimal.

5. Kesatuan Pengelolaan Hutan Tastura

Kesatuan pengelolaan hutan Tastura merupakan fasilitator di tingkat tapak dalam skema HKm Desa Aik Berik. Dalam menjalankan kewenangannya pihak KPH melakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait, baik dengan pemerintah daerah maupun dengan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam rangka pengelolaan kelembagaan HKm, kawasan, dan pengelolaan usaha hasil hutan. Berdasarkan keterangan penyuluh kehutanan, dengan banyaknya aturan yang berubah membuat KPH belum bisa berinteraksi dengan petani HKm di tingkat tapak.

6. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Fasilitator yang berasal dari Lembaga Swadaya Masyarakat. Lembaga swadaya ini terbentuk untuk melaksanakan tanggung jawab sosialnya bersama masyarakat. Hubungan antara petani HKm dengan LSM terkait dalam pemberdayaan cukup harmonis. LSM tersebut diantaranya Walhi, GAIA-DB, WWF, dan Samantha. Masing-masing LSM, meskipun memiliki kepentingan tersendiri, mereka mengukung berbagai program dan agendanya untuk kemajuan perhutanan sosial melalui program HKm.

7. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK)

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam skema HKm merupakan pihak yang mewadahi pelatihan penguatan kelembagaan HKm. Adapun pelatihan yang dimaksud adalah budidaya dan pengolahan hasil hutan dengan menjalin kerjasama dengan LSM.

8. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag)

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dalam skema HKm menjadi fasilitator petani HKm di bidang usaha hasil hutan, mulai dari pengemasan produk dan pendistribusiannya. Dalam pemasaran HHBK ini, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan melakukan kerjasama dengan perusahaan swasta atau koperasi kelompok sebagai bentuk pembangunan jaringan pemasaran hasil hutan.

9. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda)


Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah merupakan pihak perencana yang mengatur tata ruang areal kelola HKm dan mengintegrasikan seluruh *stakeholder* untuk kegiatan *monitoring* dan *evaluation* program Hkm. Sehingga data dan informasi terkait kegiatan HKm akurat mutakhir.

10. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)

Kesatuan Pengelolaan Hutan dalam hal ini adalah KPH Provinsi dengan organisasi khusus untuk: menjamin peningkatan kepastian kawasan dan terselenggaranya keberlanjutan kelola kawasan HKm. Dalam menjalankan kewenangannya pihak KPH bekerjasama dengan pihak-pihak terkait, baik dengan pemerintah daerah maupun dengan Lembaga Swadaya Masyarakat.

Optimalisasi Peran Kelembagaan

Berdasarkan hasil Analisis Hierarchy Process (AHP) menggunakan bantuan program expert choice, maka di dapatkan aktor kelembagaan yang berpengaruh di dalam pengelolaan HKm di Desa Aik Berik. Hasil perbandingan berpasangan menggunakan analisis AHP dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. aktor kelembagaan yang berpengaruh di dalam pengelolaan HKm di Desa Aik Berik

Aktor kelembagaan yang berperan dalam pengelolaan program HKm yaitu, petani hutan dengan skor 208 dibandingkan kesembilan lembaga yang terlibat dalam program HKm di Desa Aik Berik. Petani HKm hanya minim dalam penggunaan alat dan teknologi, sehingga masih membutuhkan peran pendamping dalam usahatani di Desa Aik Berik. Hal ini sebagaimana pendapat yang dikemukakan Rochmayanto (2003) bahwa, petani sebenarnya masih dapat menerima pendamping meskipun program HKm telah mengalami stagnasi, sehingga proses pembelajaran tidak terkendala.

Gapoktan menjadi lembaga yang berperan tertinggi kedua dengan skor 154. Peran Gapoktan sudah cukup optimal dalam pengelolaan program HKm di Desa Aik Berik. Rochmayanto (2003) menjelaskan bahwa organisasi Gapoktan merupakan bentuk pengorganisasian personil, yakni pembentukan organisasi baru di masyarakat yang terpisah dengan kegiatan lain dan dirancang dalam bentuk kelompok tani. Pada setiap kelompok terdapat sejumlah anggota, dan beberapa ketua kelompok.

Sementara itu Diskoperindag merupakan lembaga yang berperan terlemah dengan skor 035. Sehingga kinerja Diskoperindag dalam program HKm di Desa Aik Berik penting untuk ditingkatkan ke depannya terutama untuk peningkatan kapasitas koperasi, maupun budidaya hasil hutan. Hal ini sebagaimana pendapat Rostiwati

dalam Moko (2008) yang menjelaskan bahwa pasar tidak menentu, masyarakat tidak mempunyai akses ke pasar dan tidak mempunyai cukup modal merupakan permasalahan pokok pada sosial ekonomi dan kebijakan di sektor kehutanan. Sehingga kinerja Diskoperindag dalam program HKm di Desa Aik Berik penting untuk ditingkatkan ke depannya terutama untuk pengembangan koperasi, bantuan modal, maupun pembinaan budidaya hasil hutan.

Optimalisasi Faktor Penunjang Program

1. Sumber Daya Manusia

Permasalahan mendasar pada program pengelolaan HKm diantaranya ditinjau dari permasalahan Sumber Daya pada masing-masing aktor. Pada KPH Tastura selaku pendamping langsung dari tingkat pemerintah terletak pada keterbatasan pengetahuan dari sumber daya penyuluh kehutanan. Hal ini disebabkan oleh ketidakjelasan aturan yang berlaku untuk HKm, sehingga sebagian besar pendampingan terhadap masyarakat HKm dilimpahkan kepada keberadaan Lembaga Swadaya Masyarakat.

Sedangkan pada tingkat kelompok HKm, berdasarkan tinjauan hubungan kerja serta lintas wewenang dan tanggung jawab dari pimpinan sampai kepada satuan kelompok terbawah, pengorganisasian personil HKm mengikuti kaidah bentuk lini. Segala urusan terkait keanggotaan HKm dapat segera diselesaikan pada masing-masing kelompok. Hasil observasi di Desa Aik Berik menunjukkan ketidakefektifan kelompok HKm, dengan jumlah kelompok yang menaungi anggota sangat banyak. Hal ini diperparah dengan bentuk tata hubungannya yang sederhana dengan masing-masing petani bertanggung jawab langsung kepada ketua HKm nya.

2. Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)

Sumber daya Hutan (SDH) memiliki banyak potensi yang memberikan manfaat ekonomi, lingkungan dan sosial bagi kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Lombok Tengah nomor 54 tahun 2013, daftar

komoditas HHBK yang menjadi komoditas unggulan antara lain durian, Kemiri, Aren, Nangka, Alpukat, Pinang, Empon-Empon, Bambu dan Ketak.

Program pengembangan HHBK diinisiasi oleh LSM WWF yang bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Pemerintah Provinsi NTB, Kementerian Kehutanan dan didukung ITTO, melalui pembentukan FMKR yang menjadi payung usaha masyarakat kawasan rinjani. Akan tetapi fakta di Desa Aik Berik menunjukkan bahwa kelompok HKm hanya didampingi LSM dalam upaya mengembangkan HHBK tersebut pada proses pengembangan usaha. Sedangkan pendampingan dengan kehadiran pemerintah sebatas penanaman pohon.

3. Transfer Informasi

Proses transfer informasi dalam pengelolaan HKm dimulai dari survei lapangan, koordinasi dan sosialisasi, pertemuan pleno dan diskusi kelompok, serta *workshop* dengan semua *stakeholder* terkait untuk membahas dan mencari jalan keluar bersama-sama. Hasil dari beberapa proses tersebut dibahas bersama para pihak lainnya guna memecahkan berbagai permasalahan multi-sektor, muti-disiplin ilmu, dan multi-pihak. Demi keberlanjutan program dan tujuan keadilan antar masyarakat, disusun kesepakatan atau persyaratan untuk menjadi anggota HKm. Persyaratan keanggotaan untuk HKm Desa Aikberik ditujukan bagi masyarakat desa yang tidak memiliki sawah, kebun dan pekarangan.

Pada sebuah forum yang dilaksanakan pada Bulan 02 Februari 2017, seluruh *stakeholder* kehutanan membahas tentang pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang terintegrasi di Kawasan Gunung Rinjani. Kegiatan ini dihadiri oleh pemerintah selaku pemangku kebijakan di tingkat daerah, LSM serta perguruan tinggi dan perwakilan dari desa HKm yang menjadi target program ini. Pada forum tersebut, antara HKm dengan KPH tidak terjalin hubungan yang baik. Hal ini merupakan kendala bagi KPH di lapangan, terutama inventarisasi sosial budaya yang berdampak pada lemahnya peran KPH dalam pendampingan masyarakat HKm.

Sementara di pihak lain, Lembaga swadaya Masyarakat yang terbentuk untuk melaksanakan tanggung jawab sosialnya bersama masyarakat masih aktif memfasilitasi petani HKm, terutama pada pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK). LSM tersebut diantaranya Walhi, GAIA-DB, WWF, dan Samantha. Masing-masing LSM, meskipun memiliki kepentingan tersendiri, mereka mengukung berbagai program dan agendanya untuk kemajuan perhutanan sosial melalui program HKm. Upaya pemberdayaan oleh LSM ini menyangkut pula kebutuhan *tangible* berupa sekretariat bagi masyarakat HKm Desa Aik Berik. Keberadaan sekretariat ini akan memudahkan proses integrasi kelompok tani hutan ke depannya, misalnya mewadahi *workshop* usaha budidaya tanaman, pengemasan produk hasil hutan dan manfaat lainnya.

4. Peraturan Perundang-undangan


Wilayah Hutan di Desa Aik Berik yang menjadi bagian KPHL Tastura belum memiliki kesiapan dalam menjalankan fungsinya dengan baik di tingkat tapak. Hal tersebut terjadi karena Undang-undang Pemerintah Daerah Baru (UUPDB) Nomor 23 Tahun 2014 menuntut perubahan yang terjadi secara signifikan. Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam pelaksanaan pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung meliputi pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan dan, pemanfaatan jasa lingkungan. Sementara kewenangan Pemerintah Kabupaten menurut UUPDB yakni terbatas pada Pelaksanaan pengelolaan dan TAHURA Kabupaten/Kota.

Prioritas Faktor Penunjang Program

Berdasarkan hasil Analisis Hierarchy Process (AHP) menggunakan bantuan program expert choice, maka di dapatkan faktor penunjang program pengelolaan HKm di Desa Aik Berik.

Terdapat empat alternatif yang dipilih guna mengoptimalkan program HKm di Desa Aik Berik yaitu peningkatan sumber daya manusia (SDM), Pengelolaan Hasil Hutan Bukan

Kayu (HHBK), transfer informasi, dan peraturan perundang-undangan. Hasil Analisis Hierarchy Process (AHP) untuk prioritas faktor penunjang program HKm di Desa Aik Berik dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. prioritas faktor penunjang program HKm di Desa Aik Berik.

Transfer informasi memiliki skor tertinggi yaitu 297 dan menjadi prioritas faktor penunjang untuk mengoptimalkan program HKm di Desa Aik Berik. Teori informasi menggunakan bentuk penjabaran dari karya Shannon dan Weaver (1949) *Mathematical Tehory of Communication*. Menurut Abidin (2016:28), Teori ini memandang proses komunikasi sebagai hal matematis dan informatif: komunikasi sebagai transmisi pesan menggunakan saluran dan media komunikasi. Implikasinya pada pengelolaan program HKm terlihat pada proses komunikasi pihak terkait menggunakan media elektronik sebagai sarana transfer informasi antar pihak terkait. Hal ini terlihat pada penggunaan telepon seluler yang dimanfaatkan pengurus Gapoktan untuk berkomunikasi dengan para ketua KTH di Desa Aik Berik. Tata hubungan pada program HKm intinya pada serangkaian kegiatan yang menyampaikan informasi dari pihak yang satu kepada pihak lain dalam usaha kerja sama mencapai tujuan. Sehingga penggunaan media komunikasi sebagai penyampaian informasi dalam pelaksanaan program HKm dapat dikatakan mengalami peningkatan. Faktoryang paling lemah dalam penunjang program HKm adalah pada segi peraturan perundang-undangan dengan skor 189. Peraturan perundang-

undangan merupakan faktor yang perlu ditingkatkan guna mengoptimalkan program HKm di Desa Aik Berik. Dengan dicabutnya UU 32/2004 dan PP 38/2007 dan diganti dengan UU 23/2014 secara signifikan urusan kehutanan dikendalikan oleh Pemerintah Provinsi yang penyelenggaraannya dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Perubahan ini secara praktis membuat fungsi masing-masing lembaga yang tergabung dalam program HKm tidak optimal.

Sebagaimana menurut Nugroho (2014:657), kebijakan yang bisa langsung operasional berupa Keppres, inpres, kepmen, keputusan kepala daerah dan lain-lain. Baik peraturan perundang-undangan maupun ikatan kerjasama ke depannya menjadi prioritas yang harus dioptimalkan, sehingga masing-masing lembaga pengelola program HKm di Desa Aik Berik menjalankan fungsinya dengan baik karena dalam rangka pencapaian tujuan memerlukan kejelasan aturan untuk menggerakkan stakeholder program HKm.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian “Optimalisasi Program Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Desa Aik Berik Kabupaten Lombok Tengah” didapatkan beberapa kesimpulan, yaitu :

1. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) merupakan lembaga yang perlu ditingkatkan perannya dalam implementasi Program Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Desa Aik Berik Kabupaten Lombok Tengah.
2. Peraturan perundang-undangan merupakan faktor penunjang yang perlu ditingkatkan dalam implementasi Program Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Desa Aik Berik Kabupaten Lombok Tengah.

Saran

Pemerintah Daerah diharapkan dapat dapat menjadi fasilitator yang mensinergiskan antar lembaga yang terkait didalam Program Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Desa Aik Berik Kabupaten Lombok Tengah.

Pemerintah Daerah diharapkan dapat mengawasi peran masing-masing lembaga yang terkait didalam Program Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Desa Aik Berik Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Garjita, I Putu.2014. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat Kelompok Tani hutan Ngudi Makmur Di Sekitar Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi*. Jurnal Ekosains Vol. VI: Universitas Diponegoro.
- Hamdi, Muchlis. 2014. *Kebijakan publik (proses, analisis, dan partisipasi)*. Bogor: penerbit Ghalia Indonesia.
- Keban, Yeremias T. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Kem itraan.*Partnership Policy Paper no. 4/2011*. dalam www.kem itraan.or.id
- KPHL Tastura.2014. *Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Tastura 2015-2024*. Lombok Tengah: KPHL.
- Moko, hidayat.2008. *Mengalakan Hasil Hutan Bukan Kayu Sebagai Produk Unggulan*. Vol. 6 No. 2: Balai Besar Penelitian Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan
- Rochmayanto, Yanto. 2003. *Analisis Sistem Kelembagaan pada Hutan Koto Panjang, Riau*. Vol. 5 No. 2: Loka Litbang HHBK Kuok.
- Siagian, Sondang P.1986. *analisis serta Perumusan Kebijaksanaan dan Strategi Organisasi*. Jakarta: PT Gunung Agung
- Singarimbun, Efendi 1997.*Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- Stoner, James A.F. Wankel, Charles.1993. *Perencanaan dan Pengambilan Keputusan dalam Manajemen*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Suharto, Edi.2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sumodiningrat, Gunawan.2007. *Pemberdayaan Sosial*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara

Peraturan-peraturan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 37/Menhut-II/2007 tentang Hutan
Kemasyarakatan.

Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan

Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman
Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu

SK. 436/Menhut-II/2007 tentang Penetapan Areal Kerja Hutan Kemasyarakatan Di
Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

SK Bupati Lombok Tengah No. 155 tahun 2010 tentang Izin Usaha Pemanfaatan
Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm).

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No.
83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial.